

LAMPIRAN

Lampiran 1: Putusan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri memeriksa dan memutus perkara – perkara gugatan Hak Kekayaan Intelektual Hak Cipta pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Arie Sapta Hernawan (Ari Bias), laki-laki beralamat di Kavling Pesona Ciangsana B3 No.15 RT 1 RW 16, Kampung Pabuaran Kulon, Kel. Ciangsana, Kec. Gunung Putri, Kab. Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada **Dr. Minola Sebayang, S.H., M.H., Tiara Octavia., S.H., Yedija Ekin Haganta Ginting, S.H., Linda Aisyah, S.H., M.H.m Maria Bastanta Pencawan, S.H., Emagina Permatasari Br Sebayang, S.H., Edo Rahardian, S.H., Widya Dayinta Raras Catur S.S., S.H., Advokat, Advokat Magang dan Penasihat Hukum** yang berkantor di Head Office Palma One Building 3rd Floor, Suite 306, Jalan H.R., Rasuna Said Kav. X2 No.4 Jakarta Selatan X2 No. 4 Jakarta Selatan 12950 dan Branch Office Intiland Tower Lt. 10 Suite 1A, Jalan Panglima Sudirman 101-103, Surabaya 60271 berdasarkan Surat Kuasa No 057/VIII.27/SK/MSP/2024 tertanggal 27 Agustus 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. **Agnes Monica Muljoto (Agnez Mo)** alamat Jl. Surya Nirmala Blok II-A No.8 RT.9/RW.05, Kel. Kedoya, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat. dalam hal ini memberikan kuasanya kepada **BENEDIKTO ALMANDO, S.H., M.Kn., MARGARET TACIA SITUMORANG, S.H., M.H., IAN MARTIN P. L., S.H., M.H., LL.M., ANDRIANSON NATANAEL SITUMORANG, S.H., I NYOMAN SINDHU GAUTAMA, S.H., M.H., B FEBRIASTO W., S.H., FEBBY GOBEL, S.H., ANASTASIA RETNO K. P. L., S.H., dan STEPHANIE FLEADORA M. P., S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **GHP Law Firm**, beralamat di World Trade Center 3, Level 27, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 29-31, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus**

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 23 September 2024 (sebagaimana telah **dilegalisasi** oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Los Angeles tertanggal **03 Oktober 2024**) Untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. **PT. Aneka Bintang Gading** HW Central Office, The Breeze BSD Unit L02 BSD Green Office Park alamat Jl. BSD Grand Boulevard, BSD City, Tangerang, Banten., untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri memeriksa pada tanggal 11 September 2024 dalam Register Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan Pelanggaran lagu adalah sebagai berikut :

Bahwa Adapun dasar dan alasan Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Pelanggaran Hak Cipta adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah seorang Komposer atau Pencipta lagu di Indonesia yang salah satu lagu ciptaannya berjudul **"Bilang Saja"** yang diciptakan Penggugat tahun 2003 dan masuk sebagai salah satu lagu list album Tergugat yang dirilis pada tahun yang sama pada album **And The Stories Goes**, dan dikalangan para musisi Penggugat juga dikenal dengan nama Ari Bias.
2. Bahwa Tergugat adalah Artis dan atau Pelaku Pertunjukan (Penyanyi) yang menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan yaitu lagu ciptaan Penggugat yang berjudul **"Bilang Saja"** yang telah dibawakan secara tanpa izin dari Penggugat pada tiga konser di Jakarta, Bandung, dan Surabaya yang diselenggarakan oleh Turut Tergugat.
3. Bahwa Turut Tergugat adalah kelompok usaha dengan fokus bisnis yang bergerak di bidang gaya hidup (lifestyle) dan memiliki jaringan usaha yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia dan Bisnis hiburannya meliputi restoran, rub, kelab malam, hingga acara musik. Kelompok usaha dengan fokus bisnis yang bergerak dibidang lifestyle dan sebagai penyelenggara konser yang telah diselenggarakan di Jakarta, Bandung, dan Surabaya.

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat telah mendapati lagu ciptaannya yang berjudul **"Bilang Saja"** telah digunakan secara komersil oleh Tergugat **secara tanpa izin sebagaimana yang diatur didalam pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta** pada pertunjukan (konser) tanggal 25 Mei 2023 di W Superclub Surabaya, tanggal 26 Mei 2023 di The H Club Jakarta, tanggal 27 Mei di W Superclub Bandung dimana Turut Tergugat adalah sebagai penyelenggara konser-konser tersebut.
5. Bahwa mengetahui lagu ciptaannya telah digunakan **secara komersil secara tanpa izin**, Penggugat sebagai pencipta lagu **"Bilang Saja"** menghubungi manager Tergugat tanggal 21 Juni 2023 dan bertanya melalui pesan Whatsapp apakah untuk membawakan lagu **"Bilang Saja"** tersebut Tergugat telah mendapatkan izin (lisensi) dari penggugat sekaligus mempertegas jika Penggugat telah menerapkan system direct lisensi meminta izin kepada (Penggugat langsung) sebagai pencipta dalam menggunakan lagu ciptaan secara komersil dalam pertunjukan langsung (konser), dan pada tanggal 30 Juni 2023 Penggugat juga mengirimkan surat kepada manager Tergugat perihal Surat Pemberitahuan tentang Lisensi lagu terhadap lagu-lagu yang telah digunakan secara komersil oleh Tergugat pada konser tersebut.
6. Bahwa selain itu yang Penggugat sampaikan tersebut telah pula diatur dalam undang-undang Hak Cipta, bahwa **lisensi** adalah izin tertulis yang diberikan oleh pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu sehingga pelaku pertunjukan dapat menggunakan lagu dari seorang pencipta lagu secara komersil, namun Tergugat sebagai pelaku pertunjukan **tidak mendapatkan lisensi** dari Pemegang Hak Cipta untuk menyanyikan lagu lagunya secara komersil pada konser tersebut. Bahwa oleh karena itu, **Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran Hak Cipta karena telah menyanyikan lagu ciptaan Penggugat tanpa izin secara komersil pada konser tersebut sesuai ketentuan pasal 9 Ayat (2) Undang-undang Hak Cipta nomor 28 Tahun 2014.**
7. Bahwa bagi pelaku pertunjukan yang menyanyikan lagu ciptaan dari seorang pencipta lagu **secara komersil, harus meminta izin** terlebih dulu kepada pencipta lagu sebagai pencipta lagu agar pelaku pertunjukan dapat menggunakan lagu ciptaan dari seorang pencipta lagu. Bahwa Dalam hal ini Tergugat selaku pelaku pertunjukan **harus meminta izin** kepada

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga Jkt. Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pelanggaran Hak Cipta karena telah menggunakan secara komersil lagu ciptaan Penggugat "**Bilang Saja**" pada tiga konser tanpa seizin Penggugat selaku pencipta;
3. Menghukum Tergugat membayar denda kerugian secara tunai akibat menggunakan lagu ciptaan Penggugat tersebut secara komersil tanpa izin sebesar Rp.1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Konser tanggal 25 mei 2023 di W Superclub Surabaya: Rp.500.000.000,-
 - b. Konser tanggal 26 mei 2023 di The H Club Jakarta: Rp.500.000.000,-
 - c. Konser tanggal 27 mei 2023 di W Superclub Bandung: Rp.500.000.000,- +
 - Total: Rp.1.500.000.000,-**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp. 1.580.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah).
5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025, oleh kami, kami, Marper Pandiangan,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Khusaini,S.H.,M.H., dan Faisal,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, dalam

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga Jkt. Pst.

Disclaimar

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prastivi Ari Yuniati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan diberitahukan pada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat secara e-litigasi melalui e-court.

Hakim – Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis

Khusaini, S.H., M.H.

Marper Pandiangan, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Prastivi Ari Yuniati, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 40.000;
Biaya Proses	: Rp. 500.000;
Panggilan Sidang	: Rp.1.000.000;
PNBP Panggilan	: Rp. 20.000;
Materai	: Rp. 10.000;
Redaksi	: Rp. <u>10.000;</u>
Jumlah	: Rp.1. 580.000;
(satu juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)	

Halaman 74 dari 74 Putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/2024/PN Niaga Jkt. Pst.

Lampiran 2 : SK pembimbing



UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM

Surat Keputusan Nomor : 541/E/O/2021 Tanggal 7 Desember 2021

Program Studi :

Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan - Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Program Sarjana Terapan - Bisnis Digital
Program Sarjana Terapan - Kebidanan Program Diploma Tiga Menuju Kebidanan Program Sarjana - Hukum Program Sarjana
Ilmu Komunikasi Program Sarjana - Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana - Agroteknologi Program Sarjana
Manajemen Program Sarjana - Pendidikan Biologi Program Sarjana - Teknik Industri Program Sarjana
Kewirausahaan Program Sarjana - Pendidikan Kepelatihan Olahraga Program Sarjana

Jl. Aceng Sali Al-Aitaam No.1 Ciganitri Telp. 022-8750 4223 Bojongsoang Kabupaten Bandung

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 503/SK-REKTOR/UNISAL/YAAS/XI/2025

Tentang

**PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI
UNTUK PROGRAM STUDI HUKUM – S1
FAKULTAS HUKUM TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

REKTOR UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk membantu penyelesaian Skripsi Mahasiswa pada Program Studi Hukum – S1 Universitas Sali Al-Aitaam, dirasa perlu menetapkan dan menugaskan Dosen Pembimbing;
 2. Bahwa mereka yang Namanya tercantum dala lampiran surat keputusan ini, dipandang telah memenuhi syarat dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Dosen Pembimbing Skripsi pada Program Studi Hukum – S1 Fakultas Hukum Universitas Sali Al-Aitaam.
 3. Bahwa untuk keperluan administrasi, perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor mengenai Pengangkatan Dosen Pembimbing Mahasiswa Skripsi untuk Program Studi Hukum – S1 Fakultas Hukum Tahun Akademik 2025/2026
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
 2. Undang-undang No. 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
 3. Anggaran Dasar Yayasan Agung Al-Sali seperti tercantum dalam Akta Pendirian Yayasan Agung Al-Sali Notaris Tati Muktiati Hidayat, SH. No. 529 tanggal 19 Nopember 2015 dan Akta Perubahan Yayasan Agung Al-Sali Notaris Arga Pramudia Hidayat, SH., M.Kn Nomor 21 tanggal 28 Agustus 2018.
 4. Keputusan Menkumham RI Nomor AHU-0017840.AH.01.12.Tahun 2018 Tentang Pengesahan Yayasan Agung Al-Sali Jakarta, Tanggal 03 Oktober 2018.
 5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 541/E/O/2021 tanggal 7 Desember 2021.
 6. SK Pengangkatan Rektor Universitas Sali Al-Aitaam Periode 2021-2026 Nomor 085/SK-STRUKTURAL/YAAS/PENGURUS/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021.
 7. Statuta Universitas Sali Al-Aitaam.
- Memperhatikan** :
- Surat Permohonan dari Fakultas Hukum perihal Permohonan Pembuatan Surat Tugas Pembimbing Skripsi dan Persetujuan Rektor Universitas Sali Al-Aitaam.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Pertama** :
- Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi Program Studi Hukum – S1 Fakultas Hukum untuk periode Tahun Akademik 2025/2026.
- Kedua** :
- Bahwa Dosen Pembimbing memiliki tugas sebagai berikut :
- a. Memberikan arahan dan/atau masukan dalam pelaksanaan penyusunan dan penyelesaian Skripsi;
 - b. Membimbing Mahasiswa dalam penulisan laporan Skripsi;
 - c. Melaporkan perkembangan kegiatan mahasiswa bimbingan kepada Fakultas dan Prodi.
- Ketiga** :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekurangan dan/atau kesalahan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung

Tanggal : 20 November 2025

Rektor Universitas Sali Al-Aitaam,



Fatimah Nurjannati Iskandar, S.E., M.Ak.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pembina YAAS
2. Yth. Ketua Pengawas YAAS
3. Yth. Ketua Pengurus YAAS
4. Yang Bersangkutan
5. Peringgal

Lampiran SK Rektor

Nomor : 503/SK-REKTOR/UNISAL/YAAS/XI/2025

Perihal : Pengangkatan Dosen Pembimbing Skripsi Untuk Program Studi Hukum – S1
Fakultas Hukum Tahun Akademik 2025/2026

**DAFTAR NAMA DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI UNTUK
PROGRAM STUDI HUKUM – S1
FAKULTAS HUKUM TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

No	Nama Dosen Pembimbing	Nama Mahasiswa	NIM	Program Kekhususan
1	Dr. Henky Solihn MZ, S.H., M.H.	Siti Nurhasana	2274201037	Hukum Perdata
		Ana Riana	2274201076	Hukum Perdata
		Mirna Sopiati	2274201022	Hukum Perdata
		Reynaldi Nugraha	2274201054	Hukum Perdata
		Samiaji Agung	2274201068	Hukum Perdata
		Yunisa Nurul Azmi	2274201034	Hukum Perdata
2	Dr. Rima Komariah, S.H., M.Kn.	Feri Pirmansyah	2274201043	Hukum Pidana
		Romi Setiawan	2274201069	Hukum Pidana
		Tedi Hidayat	2274201078	Hukum Pidana
		Muhammad Ryan Parikesit	2274201064	Hukum Pidana
		Marlan J Ambarita	2274201062	Hukum Perdata
		Narti Sunarti	2274201006	Hukum Perdata
		Refa Nurlatifah	2274201008	Hukum Perdata
3	Dr. Rika Nurhayati, S.H., M.H., C.Med.	Neng Putri Damayanti Singgih	2274201027	Hukum Pidana
4	Budiana S.H., M.H.	Riki Saputra	2274201060	Hukum Perdata
		Rama Nur Ramdhan	2274201063	Hukum Pidana
		Setiawati Manalu	2274201028	Hukum Pidana
		Ikin Kuswandi	2274201036	Hukum Perdata
5	Budi Rahman, S.H., M.H.	Rival Azhar Padillah	2274201077	Hukum Pidana
		Frizki Afiz Nurcahyo	2274201020	Hukum Pidana
		Wildan Zulfikar	2274201014	Hukum Pidana
6	KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., M.H.	Wida Widia	2274201038	Hukum Pidana
		Desy Sutisna	2274201018	Hukum Pidana
		Aas	2274201048	Hukum Pidana
7	Galih Afif Sylfa M., S.E., S.H., M.H.	Arty Al Fitri	2274201017	Hukum Perdata
		Amelia Sofianti	2274201042	Hukum Pidana
		Ai Rahmawati	2274201065	Hukum Pidana

Ditetapkan di : Bandung

Tanggal : 20 November 2025

Rektor Universitas Sali Al-Aitaam,



Fatimah Nurjannati Iskandar, S.E., M.Ak.

Lampiran 3 : Kartu Bimbingan

UNIVERSITAS SALI AL-AITAAM
Surat Keputusan Nomor : 541/E/O/2021 Tanggal 7 Desember 2021
Program Studi :
Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan - Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Program Sarjana Terapan - Bisnis Digital
Program Sarjana Terapan - Kebidanan Program Diploma Tiga Menuju Kebidanan Program Sarjana - Hukum Program Sarjana
Ilmu Komunikasi Program Sarjana - Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana - Agroteknologi Program Sarjana
Manajemen Program Sarjana - Pendidikan Biologi Program Sarjana - Teknik Industri Program Sarjana
Kewirausahaan Program Sarjana - Pendidikan Kependidikan Olahraga Program Sarjana
Jl. Aceng Sali Al-Aitaam No.1 Ciganitri Telp. 022-8750 4223 Bojongsong Kabupaten Bandung

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR Form. 3

Nama : Samrasy Agung
NIM : 2279201068
Program Studi : Ilmu Hukum / Agroteknologi dan penciptaan lagu baru (Artis)
Judul Skripsi : Analisis Yuridis tentang pembayaran royalti performing rights antara Penyanyi
Pembimbing : Dr. Henky Solihin Mz, S.H., M.H. / Sindikasi dan putusan pengadilan nusa
Nico Juli Fikra, S.H., M.Kn., M.H. Nomor 01/POT.SB-HKI/HAK Cipta/2024

No.	Tanggal	Materi / Saran / Perbaikan	Paraf Pembimbing
1.	03/02/2026	Perbaikan judul skripsi	<i>[Signature]</i>
2.	07/02/2026	Finalisasi abstrak	<i>[Signature]</i>
3.	16/03/2026	Pengzecehan analisa bab I	<i>[Signature]</i>
4.	01/04/2026	Pengzecehan analisa bab II sampai V	<i>[Signature]</i>
5.	09/04/2026	Finalisasi skripsi keseluruhan	<i>[Signature]</i>
6.	10/04/2026	Revisi bab I	<i>[Signature]</i>
7.	16/04/2026	Finalisasi (dengan catatan perbaikan)	<i>[Signature]</i>

Catatan:
1. Kartu bimbingan dibawa saat bimbingan
2. Kartu bimbingan diisi oleh Dosen Pembimbing

Kab. Bandung, ... April 2026.
Pembimbing,
[Signature]
Dr. Henky Solihin Mz, S.H., M.H.)
Nico Juli Fikra - S.H., M.Kn., M.H.

Pelaksanaan Ujian	Tanggal
Seminar Proposal	
Sidang Akhir Skripsi	
Yudisium Kelulusan	

Lampiran 4 : Curriculum Vitae

CURICULUM VITAE

**A. Identitas Diri**

Nama : Samiaji Agung
 Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 09-04-1998
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Alamat : Kampung Loskulalet, RT.03 RW.08, Desa
 Margamekar, Kec. Pangalengan, Kab.
 Bandung
 Agama : Islam
 Nomor HP : 0899-6880-743
 Email : samiaji.agung09@gmail.com

B. Pendidikan Terakhir

Tahun 2022-2026 : Universitas Sali Al-Aitaam

C. Pengalaman Organisasi

Karang Taruna Kabupaten Bandung	2022
GP Ansor Kecamatan Pangalengan	2021
IPSI Kecamatan Pangalengan	2018
Founder RPBS (Rumah Pemuda Bakti Sosial)	2021
Founder Team Advokasi TAPAK	2020
Jabar Bergerak	2022
Forum Guru Ngaji	2022
Ketua BEM Fakultas Hukum	2023

D. Ringkasan Keahlian

Network
 Pemberdayaan Masyarakat dan atau Pelayanan Pendidikan
 Olah Raga

D. Ringkasan Pelatihan

Komunitas BLKK	2020
Managemen Masjid Provinsi Jawa Barat	2021
Pengelolaan Sampah	2022
Membangun Karakter Pemuda	2022

Lampiran 5 : Surat Keterangan Plagiasi



PERPUSTAKAAN SALI AL-AITAAM

Surat Keputusan Nomor : 541/E/O/2021 Tanggal 7 Desember 2021

Program Studi :

Akuntansi Perpajakan Program Sarjana Terapan - Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Program Sarjana Terapan - Bisnis Digital Program Sarjana Terapan - Kebidanan Program Diploma Tiga Menuju Kebidanan Program Sarjana - Hukum Program Sarjana Ilmu Komunikasi Program Sarjana - Perencanaan Wilayah dan Kota Program Sarjana - Agroteknologi Program Sarjana Manajemen Program Sarjana - Pendidikan Biologi Program Sarjana - Teknik Industri Program Sarjana Kewirausahaan Program Sarjana - Pendidikan Kepelatihan Olahraga Program Sarjana

Jl. Aceng Sali Al-Aitaam No.1 Ciganitri Telp. 022-8750 4223 Bojongsoang Kabupaten Bandung

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No : 029/Pust.UNISAL/PI/IV/2026

Perpustakaan Universitas Sali Al-Aitaam menyatakan bahwa naskah Karya Ilmiah,

Nama : Samiaji Agung
 NIM : 2274201068
 Prodi : S1 Hukum
 Fakultas : Hukum
 Judul : ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBAYARAN ROYALTI PERFORMING RIGHTS ANTARA PENYANYI AGNES MONICA DAN PENCIPTA LAGU ARIE SAPTA DERMAWAN (ARI BIAS) DIHUBUNGKAN DENGAN PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR 92/PDT.SUS-HKI/HSK CIPTA/2024

Telah dideteksi tingkat plagiasinya secara *online* menggunakan *Turnitin Plagiarism Checker* dengan *similarity index* $\leq 35\%$ dan dinyatakan **LOLOS** dari plagiasi (rincian hasil plagiasi terlampir).

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 24 April 2026

Ka. Bag Perpustakaan,

Yuyun Siti Khoeriyah, S.S.I

Samiaji Agung (Hukum'22) 1.docx

ORIGINALITY REPORT

20%
SIMILARITY INDEX

17%
INTERNET SOURCES

13%
PUBLICATIONS

8%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	2%
2	s.mkri.id Internet Source	1%
3	repository.unissula.ac.id Internet Source	1%
4	Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper	1%
5	ejournal.warunayama.org Internet Source	1%
6	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1%
7	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1%
8	ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id Internet Source	<1%
9	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	<1%